



PUTUSAN
NOMOR : 270-K/PM II-08/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRI ZAILANI
Pangkat/Nrp : Kopda / 31990388801279
Jabatan : Tadenma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Curup, 10 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kiwal Petukangan Utara Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/223/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor : BP-01/A-01/II/2013/Puspomad tanggal 13 Februari 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku PAPERA Nomor : Kep/209 /VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/270/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 7 November 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/270/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 8 November 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/IX/2013 tanggal 30 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (urine) No.112/B/II/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA.
 - b) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (kristal putih) No.369/D/IV /2013/UPT LAB UJI NARKOBA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-

1.

d) 1 (satu) lembar STNK a.n. Hadi Mulya Nopol B.2647 IJ alamat Jl. Pisangan Baru II/7 Jakarta Timur No. STNK AA0469107 Toyota Kijang KF 83 AT No. Rangka MHF 11KF8340112163 No. Mesin 7K-0703423 milik teman Saksi-1.

e) 1 (satu) lembar STNK a. n. Rudi Santosa Nopol B.1320 NFV alamat Kp. Palahlar Rt. 002/001 Kel. Budi Mulya Kab. Tangerang No. STNK 0167173/M/J/2011 Toyota Avansa 1.3 EA/T No. Rangka MHFMIBB2JBK000764 No. Mesin 0689240 milik teman Saksi-1.

f. 1 (satu) lembar kertas catatan warna putih hijau berisi No. Reg BRI 0186.01.017952.50.9 a.n. Hari Supono milik Saksi-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1 sebagai pemilik yang sah.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Dompot kulit warna hitam merk levis beserta isinya

b) 1 (satu) buah Pinset warna perak milik Terdakwa.

c) 1 (satu) buah Tempat kaca mata warna hitam milik Terdakwa

d) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 792188450412000 milik Terdakwa.

e) 1 (satu) buah Kartu nama Belena Hotel milik Terdakwa.

f) 1 (satu) buah Kartu nama ke Grandeur Hotel milik Terdakwa.

g) 1 (satu) buah Foto berwarna atas nama Maliki Indriani Putri milik Terdakwa.

h) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Meiziles milik Terdakwa .

i) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam coklat tanpa merek milik Terdakwa.

j) 1 (satu) buah HP merk BB warna putih milik Terdakwa.

k) 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro Mild (2 (dua) bungkus masih utuh dalam plastik, 1 (satu) sudah terbuka isi 11 (sebelas) batang milik Terdakwa.

l) 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss warna sabuk hitam milik Terdakwa.

m) 2 (dua) buah kaca mata tanpa merk dengan rangka frame warna hitam milik Terdakwa.

n) 1 (satu) buah alat earphone warna hitam merk Black Aspyle milik Terdakwa.

o) 1 (satu) buah emblem TNI AD Kartika Eka Paksi milik Terdakwa.

p) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan Michelin (persegi panjang) milik Terdakwa.

q) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan jari tengah (bulat) milik Terdakwa.

r) 1 (satu) lembar hologram berwarna dengan rantai bertuliskan Kiddrock milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang sah.

s) 1 (satu) buah Pisau merk X AS X warna gagang Kuning milik Saksi-1.

t) 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam milik Saksi-1.

u) Uang tunai sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi-1.

v) 1 (satu) buah kantong dompet HP merk Reuoli warna hitam milik Saksi-1.

w) 1 (satu) buah alat bor warna hitam hijau merah merk Metabo Max 12 milik Saksi-1.

x) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik Saksi-1.

y) 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam merah milik Saksi-1.

z) 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri AC 4886248 a.n. Sigit Dwijayanto Norek 125-00-1115196-6 KCP Jakarta Kelapa Gading milik Saksi-1.

aa) 1 (satu) alat /USB Music Player untuk kendaraan/mobil tanpa merk warna hitam coklat merah milik Saksi-1.

bb) 1 (satu) remote untuk USB Music Player warna hitam milik Saksi-1.

cc) 1 (satu) buah kaca mata warna hitam merk Police milik Saksi-1.

dd) 2 (dua) buah Internal Memori disk micro adapter dan Vgen milik Saksi-1.

ee) 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Sigit Dwijayanto alamat Jl. Teguh I no. 166 Rt. 04/01 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara milik Saksi-1.

ff) 1 (satu) buah kartu BRI chard warna hijau No. 5221841054258538 milik Saksi-1.

gg) 1 (satu) buah kartu SIM BII TNI AL a.n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-1.

hh) 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna kuning milik Saksi-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1 sebagai pemilik yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) 0,0024 gram Kristal Narkotika milik Terdakwa.
 - jj) 2 (dua) buah alat pematik api warna kuning dan warna ungu (kondisi rusak) milik Terdakwa.
 - kk) 1 (satu) 1 (satu) buah Bong milik Saksi-1.
 - ll) 1 (satu) buah Sedotan warna putih milik Saksi-1.
 - mm) 4 (empat) buah Pemantik milik Saksi-1.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta alasan kemanusiaan karena Terdakwa saat ini sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer dan sedang menjalani pidananya di lembaga Pemasyarakatan Cipinang oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/151/IX/2013 tanggal 30 September 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan September tahun dua ribu dua belas dan dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di di depan parkir sekolah Don Boscow daerah Sunter Hijau Jakarta Utara dan di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Praka Hendri Zailani (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di taif Baturaja lalu mengikuti Sussarpara di Pusdikpassus Batujajar, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 328 Kostrad dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31990388801279.

b. Bahwa berawal dari saat Terdakwa ditahan di RTM Cimanggis karena kasus narkoba kemudian Terdakwa bertemu dengan Kapten Laut Sigit Dwijayanto (Saksi-2) saat korve umum di sekitar Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis.

c. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa melarikan diri mengikuti Saksi-2 yang juga melarikan diri dari RTM Cimanggis, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Kampung Rambutan Jakarta Timur dan karena Terdakwa tidak ada tujuan maka Terdakwa ikut dengan Saksi-2 ke rumah Sdri. Wulan (istri kedua Saksi-2) yang bertempat tinggal di Cimande Kab. Bogor.

d. Bahwa setelah diketahui Terdakwa dan Saksi-2 melarikan diri dari RTM Cimanggis, kemudian Kapten Cpm Nurholis (Saksi-1) dan Serka Mahadi (Saksi-3) dan teman-teman mendapat perintah dari Danpuspomad untuk mencari dan menangkap Terdakwa dan Saksi-2 yang melarikan diri dari tahanan RTM Cimanggis selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan teman-teman dikumpulkan oleh Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatidpam lalu diberikan arahan untuk mendapatkan data awal tentang Terdakwa dan Saksi-2, setelah diberikan arahan, selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan teman-teman dibagi menjadi tiga Tim, tim yang pertama dipimpin oleh Kasatidpam wilayah pencarian di sekitar Bandung dan Cimahi, tim yang kedua dipimpin oleh Kapten Cpm Bebas wilayah pencarian di daerah Padalarang, dan tim yang ketiga dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian wilayah pencaharian di daerah Caringin Bogor termasuk Saksi-1, dan Saksi-3

e. Bahwa selama Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak dua kali yaitu :

- 1) Pada bulan September 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ¼ gram bertempat di depan parkir sekolah Don Boscow daerah Sunter Hijau Jakarta Utara yang Terdakwa dan Saksi-2 beli di Kampung Ambon Cengkareng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu shabu-shabu tersebut habis digunakan semua oleh Terdakwa dan Saksi-2.

2) Pada bulan Nopember 2012 pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi-2 beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat sebanyak 1/2 gram dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu shabu-shabu yang dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-2 hanya ¼ gram dan sisanya yang ¼ gram, Saksi-2 bawa pulang ke Cimande.

f. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 tim 3 (tiga) yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian melakukan pengintaian disekitar daerah Caringin Bogor yang merupakan tempat tinggal Sdri. Wulan (istri kedua Saksi-2), kemudian masih pada tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 22.40 Wib di Gang rumah Sdri. Wulan terlihat mobil jenis Kijang warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-2 menukar kendaraannya dengan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol tidak ingat, setibanya di rumah Sdri. Wulan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kerumah Sdri. Wulan dan mobil Kijang di parkir di tanah kosong yang tidak jauh dari rumah Sdri. Wulan, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Mayor Cpm Endang Agustian berkoordinasi dengan Polsek Caringin untuk membantu memback up anggota Lidpam Puspomad dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 meyakinkan kalau yang masuk kerumah Sdri. Wulan adalah Terdakwa dan Saksi-2.

g. Bahwa selanjutnya tim 3 (tiga) yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian bersama 3 (tiga) orang anggota Puspomad lainnya, 3 (tiga) orang anggota Polsek Caringin, Ketua RT setempat, Ketua RW setempat, dan beberapa tokoh masyarakat Caringin melakukan penggerebekan dirumah Sdri. Wulan, kemudian sekira pukul 23.10 Wib tim 3 (tiga) berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Sdri. Wulan (istri kedua Kapten Laut Sigit Dwijayanto) yang beralamat di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap ditemukan barang bukti berupa tas pinggang kecil warna hitam yang berisi pisau kecil, dompet warna hitam, shabu-shabu seberat 0,3122 gram, bong, sedotan warna putih, alat pemantik, cangklong yang terbuat dari kaca, pinset warna perak.

h. Bahwa kemudian seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan diserahkan kepada Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatlidpam, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapuspomad dan kemudian diserahkan kepada personel Satidik Puspomad untuk dilakukan penyitaan dan tes urine.

i. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 di tes urine oleh Kapten Cpm P. Irawan dan Lettu Cpm Tri Handono dengan menggunakan tes pack yang dimiliki oleh Satlidpam Puspomad dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-2 positif mengandung amfetamine dan metamfetamine.

j. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 112 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Pebruari 2013 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, .Si, M.Si 3. Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi-1 hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SIGIT DWIJAYANTO; Pangkat / NRP : Kapten Laut (T), 14537/P; Jabatan : Dpb Denma Mabesal; Kesatuan : Denma Mabesal; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 14 Desember 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Teguh 1/166 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2012 saat sama-sama menjalani pidana di RTM Cimanggis, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2012 Saksi ditahan di RTM Cimanggis sesuai dengan surat dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/61A/III/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang permohonan penitipan tahanan bagi Saksi.
3. Bahwa Saksi ditahan di Staltahmil Cimanggis karena menjalani pidana berdasarkan putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 22-K/BDG/PMT-II-08/AL/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi lakukan sekira tahun 2009.
4. Bahwa selama menjalani pidana di Staltahmil Cimanggis Saksi berada di kamar III bersama dengan Praka Rachmat kesatuan Arhanudse 6 Tanjung Priuk dalam kasus narkoba dengan pidana penjara selama empat tahun, Koptu Mar Suadi kesatuan Marinir Cilandak kasus asusila dengan pidana penjara selama enam bulan dan dipecat dari dinas Militer.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 05.40 Wib setelah pintu ruangan sel Saksi terbuka, selanjutnya Saksi bersama Kopda Aden kesatuan ajen Divif 1 Kostrad dalam kasus Desersi dan diajtuhi hukuman selama empat belas bulan dan dipecat dari dinas Militer setelah melaksanakan kurve selanjutnya berniat membuang sampah.
6. Bahwa setelah membuang sampah selanjutnya Saksi dan Kopda Aden berniat untuk melarikan diri dengan cara drum tempah sampah Saksi angkat bersama Kopda Aden ke tempat sampah yang terletak di sebelah kanan stal, selanjutnya Saksi melarikan diri dari stal bersama dengan Kopda Aden.
7. Bahwa setelah Saksi berhasil melarikan diri dari RTM Cimanggis selanjutnya Saksi langsung pergi ke Kampung Rambutan Jakarta Timur dan bertemu dengan Terdakwa yang juga ikut melarikan diri, selanjutnya Saksi mengajak Kopda Hendri Zailani (Terdakwa) untuk ikut bersama Saksi ke rumah Sdri. Santi (istri kedua) Saksi karena Terdakwa tidak ada tujuan di daerah Cimande Kab Bogor.
8. Bahwa sekira bulan September 2012 sekira pukul 19.00 Wib setelah Saksi dan Terdakwa membeli shabu-shabu di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang pertama di depan parkiran sekolahan Don Boscow daerah Sunter Hijau Jakarta Utara.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2012 pukul 19.00 setelah Saksi dan Terdakwa membeli shabu-shabu di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk kedua kalinya di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Barat sebanyak $\frac{1}{4}$ gram sedangkan sisanya seberat $\frac{1}{4}$ gram Saksi bawa pulang ke rumahnya di Cimande Kab. Bogor.
10. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan cara terlebih dahulu disiapkan peralatannya dari bong (botol aqua 600 ml), air putih secukupnya, sedotan air, cangklong yang terbuat dari kaca, korek api dan selanjutnya butiran shabu-shabu dimasukkan ke dalam cangklong secukupnya setelah itu cangklong dibakar dibawahnya setelah shabu mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui bong filter lalu asap yang dihisap selanjutnya dikeluarkan melalui mulut kembali begitu seterusnya sampai shabu-shabu yang berada di cangklong habis terbakar.
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba, dan untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu yang di konsumsi di parkiran sekolahan Don Boscow tersebut uangnya dikasih oleh teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang bernama Sdri. Maman yang tinggal di Kemayoran, sedangkan pembelian narkoba yang di konsumsi di Taman Impian Jaya Ancol menggunakan uang hasil penjualan satu unit Avanza.

12. Bahwa Saksi telah membeli shabu-shabu sebanyak dua kali yang pertama Saksi membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan habis di konsumsi sedangkan yang kedua Saksi membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan selanjutnya $\frac{1}{4}$ gram nya Saksi konsumsi bersama Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak $\frac{1}{4}$ gram Saksi-2 bawa pulang ke rumah Sdri. Santi (istri kedua Saksi).

13. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 saat Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat terjadi penggerebekan yang dilakukan anggota Puspomad di rumah Sdri. Santi (istri kedua Saksi) yang beralamat di Kampung Lembur Situ Rt. 03 Rw. 05 Desa Cimande kec. Caringin Bogor.

14. Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditemukan tas kecil warna hitam milik Terdakwa, dan didalam tas tersebut ada bong, sedotan, cangklong dari kaca, pemantik, pisau, KTP atas nama Hendri Zailani, shabu-shabu dan barang bukti lainnya serta uang sebesar Rp.9.050.000 milik Saksi.

14. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Puspomad, dan selanjutnya perkara Terdakwa diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum.

16. Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota Puspomad adalah sisa shabu-shabu yang di konsumsi di Taman Impian Jaya Ancol.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NURCHOLIS; Pangkat/NRP : Kapten Cpm/2910006850270; Jabatan : Kaurmin Satdikrimpamfik; Kesatuan : Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 28 Pebruari 1970; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2012 saat Saksi menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Santi (istri kedua Kapten Laut Sigit Dwijayanto (Saksi-1) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan Surat perintah dari Danpuspomad Nomor : Sprin/528/IX/2012 tanggal 23 September 2012 tentang pencarian dan penangkapan terhadap dua orang tahanan yaitu Kapten Laut Sigit Dwijayanto (Saksi-1) dan Kopda Hendri Zailani (Terdakwa) yang melarikan diri dari RTM Cimanggis kepada Saksi dan tiga belas orang untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap keduanya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan tiga belas orang anggota mendapat arahan dari Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatlidpam) untuk mencari data awal tentang Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya 13 (tiga belas) orang tersebut dibagi menjadi tiga Tim, tim yang pertama dipimpin oleh Kasat Lidpam dengan wilayah pencarian di sekitar Bandung dan Cimahi, tim yang kedua dipimpin oleh Kapten Cpm Bebas wilayah pencarian di daerah Padalarang dan tim yang ketiga dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian wilayah pencarian di Caringin Bogor.

4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 tim tiga termasuk didalamnya Saksi dan Serka Mahadi (Saksi-3) dibawah pimpinan Mayor Cpm Endang Agustian melakukan pengintaian disekitar daerah Caringin Bogor yang merupakan tempat tinggal orang tua Sdri. Santi (istri kedua Saksi-1).

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.40 Wib di Gang rumah Sdri. Santi terlihat mobil jenis Kijang warna hitam yang ditumpangi oleh dua orang lalu menukar kendaraannya dengan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol tidak ingat, setibanya di rumah Sdri. Santi kemudian dua orang tersebut masuk kerumah Sdri. Santi dan mobil Kijang di parkir di tanah kosong yang tidak jauh dari rumah Sdri. Santi dan sekira pukul 22.45 Wib Mayor Cpm Endang Agustian berkoordinasi dengan Polsek Caringin untuk membantu memback up anggota Lidpam Puspomad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Serka Mahadi (Saksi-3) meyakinkan kalau yang masuk ke rumah Sdri. Santi adalah Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya tim tiga yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian bersama tiga orang anggota Puspomad lainnya, tiga orang anggota Polsek Caringin, Ketua RT setempat, Ketua RW setempat, dan beberapa tokoh masyarakat Caringin melakukan penggerebekan di rumah Sdri. Santi.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.10 Wib tim tiga saat melakukan penggerebekan di rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu Sdri. Santi, satu orang laki-laki yang merupakan adiknya Sdri Santi, anak laki-laki Sdri. Santi dan Saksi serta Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa yang selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke Polsek Caringin terlebih dahulu sedangkan Saksi dan Saksi-3 melakukan pencarian terhadap barang bukti di rumah tersebut.
9. Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa tas pinggang kecil warna hitam yang berisi pisau kecil, dompet warna hitam, shabu-shabu seberat 0,3122 gram, bong, sedotan warna putih, alat pemantik, cangklong yang terbuat dari kaca, pinset warna perak, serta uang sebesar Rp. 9.050.000,- (Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas kecil dan selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada Letkol Eka Wijaya selaku Kasatlidpam.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada saat melarikan diri dari RTM Cimanggis, sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu bersama Saksi-1 dan saat penggerebekan tersebut Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi shabu-shabu.
11. Bahwa pada hari Juma't tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 telah di tes urine oleh Kapten Cpm P. Irawan dan Lettu Cpm Tri Handono dengan menggunakan tes pack yang dimiliki oleh Satludpam Puspomad dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 positif mengandung amfetamine dan metamfetamine.
12. Bahwa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3122 gram yang ditemukan oleh Saksi beserta teman-teman saat penangkapan Terdakwa dan Saksi-1 di daerah Caringin Bogor adalah sisa yang digunakan dari Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Barat.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh darimana dan siapa yang membelinya serta menggunakan uang siapa.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak Terdakwa melarikan diri dari RTM Cimanggis dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3122 gram yang ditemukan didalam tas kecil warna hitam oleh Saksi dan teman-teman Saksi saat penggerebekan di rumah Sdri. Santi (istri kedua Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MAHADI; Pangkat / NRP : Serka, 637086; Jabatan : Balidpam; Kesatuan : Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Nopember 1968; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 (Kapten Laut Sigit Dwijayanto) di rumah Sdri Santi (istri kedua Saksi-1) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor , dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah Saksi dan teman-temannya mendapat perintah dari Danpuspomad untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa yang melarikan diri dari tahanan RTM Cimanggis.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-temannya dikumpulkan oleh Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatlidpam lalu diberikan arahan untuk mencari data awal tentang Saksi-1 dan Terdakwa, setelah diberikan arahan selanjutnya ketiga belas orang tersebut dibagi menjadi tiga Tim, tim yang pertama dipimpin oleh Kasatlidpam wilayah pencarian di sekitar Bandung dan Cimahi, tim yang kedua dipimpin oleh Kapten Cpm Bebas wilayah pencarian di daerah Padalarang, dan tim yang ketiga dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian wilayah pencarian di daerah Caringin Bogor termasuk Saksi sendiri.
4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 22.40 Wib tim tiga yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian melakukan pengintaian disekitar tempat tinggal orang tua Sdri. Santi (istri kedua Saksi-1) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor di Gang rumah Sdri. Santi terlihat mobil jenis Kijang warna hitam yang ditumpangi oleh dua orang lalu menukar kendaraannya dengan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol tidak ingat, setibanya di rumah Sdri. Santi kemudian dua orang tersebut masuk kerumah Sdri. Santi dan mobil Kijang di parkir di tanah kosong yang tidak jauh dari rumah Sdri. Santi dan sekira pukul 22.45 Wib Mayor Cpm Endang Agustian berkoordinasi dengan Polsek Caringin untuk membantu memback up anggota Lidpam Puspomad.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi meyakinkan kalau yang masuk kerumah Sdri. Santi adalah Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya tim tiga yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian bersama tiga orang anggota Puspomad lainnya, tiga orang anggota Polsek Caringin, Ketua RT setempat, Ketua RW setempat, dan beberapa tokoh masyarakat Caringin melakukan penggerebekan dirumah Sdri. Santi.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.10 Wib tim tiga termasuk Saksi berhasil menangkap Saksi-1 dan Terdakwa di rumah Sdri. Santi (istri kedua Saksi-1) yang beralamat di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor.
7. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak sedang mengkomsumsi narkoba.
8. Bahwa pada saat Saksi ikut melakukan penggeledahan Saksi hanya mendapat sebuah sedotan warna putih dan tas hitam kecil tetapi Saksi tidak membuka tas kecil warna hitam sehingga Saksi tidak tahu apa isi tas kecil warna hitam karena tas tersebut langsung Saksi serahkan kepada tim.
9. Bahwa pada saat Saksi mendapatkan barang bukti berupa tas sandang kecil warna hitam, pisau kecil, sedotan warna putih alat pemantik dan botol sebagai bong tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut.
10. Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan diserahkan kepada Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatlidpam.
11. Bahwa selanjutnya pada hari Juma't tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 04.30 Wib barang bukti beserta Saksi-1 dan Terdakwa dibawa ke Mapuspomad dan selanjutnya diserahkan kepada personel Satidik Puspomad untuk dilakukan penyitaan, dan selanjutnya Saksi istirahat pulang ke rumah di Komplek Berlan Jl. Matraman No. 9 Jakarta Timur
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada saat melarikan diri dari RTM Cimanggis, sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu bersama Saksi-1 dan saat penggerebekan tersebut Terdakwa tidak sedang mengkomsumsi shabu-shabu dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan dan mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan Saksi juga tidak tahu apakah sudah sering Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa memperjual-belikan narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa adanya penyerahan Terdakwa dan Saksi-1 (Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto) terhadap keberadaan barang bukti yang tidak dihadiri dalam berkas Terdakwa yaitu adanya barang bukti berupa uang sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) serta 3 (tiga) HP dan barang bukti lainnya serta berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang menerangkan adanya barang-bukti uang dan HP serta barang bukti lainnya maka Majelis Hakim perlu menghadirkan Saksi tambahan yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Terdakwa dan Saksi-1 ke persidangan yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : IWAN PURWOKO IRAWAN; Pangkat/NRP : Kapten Cpm, 636268; Jabatan : Pabarbuk Satidik; Kesatuan : Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Maret 1969; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Komplek Pomad Jl. Kalibata Tengah VIII Rt. 10/Rw. 06 No. 13 Kalibata Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Kapten Laut Sigit Dwijayanto) pada saat dibawa ke Mapuspomad setelah tertangkap di daerah Caringin Bogor pada tanggal 1 Nopember 2012 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi-1.

2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Saksi menerima penyerahan barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi-1 dari Kapten Cpm Warsito berupa :

- a. 1 (satu) buah Dompot kulit warna hitam merk levis beserta isinya
- b. 1 (satu) buah Pinset warna perak milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah Tempat kaca mata warna hitam milik Terdakwa
- d. 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 792188450412000 milik Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah Kartu nama Belena Hotel milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah Kartu nama ke Grandeur Hotel milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah Foto berwarna atas nama Maliki Indriani Putri milik Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Meiziles milik Terdakwa .
- i. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam coklat tanpa merek milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah HP merk BB warna putih milik Terdakwa.
- k. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro Mild (2 (dua) bungkus masih utuh dalam plastik, 1 (satu) sudah terbuka isi 11 (sebelas) batang milik Terdakwa.
- l. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss warna sabuk hitam milik Terdakwa.
- m. 2 (dua) buah kaca mata tanpa merk dengan rangka frame warna hitam milik Terdakwa.
- n. 1 (satu) buah alat earphone warna hitam merk Black Aspyle milik Terdakwa.
- o. 1 (satu) buah emblem TNI AD Kartika Eka Paksi milik Terdakwa.
- p. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan Michelin (persegi panjang) milik Terdakwa.
- q. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan jari tengah (bulat) milik Terdakwa.
- r. 1 (satu) lembar hologram berwarna dengan rantai bertuliskan Kiddrock milik Terdakwa.
- s. 1 (satu) buah Pisau merk X AS X warna gagang Kuning milik Saksi-1.
- t. 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam milik Saksi-1.
- u. Uang tunai sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi-1.
- v. 1 (satu) buah kantong dompet HP merk Reuoli warna hitam milik Saksi-1.
- w. 1 (satu) buah alat bor warna hitam hijau merah merk Metabo Max 12 milik Saksi-1.
- x. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik Saksi-1.
- y. 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam merah milik Saksi-1.
- z. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri AC 4886248 a.n. Sigit Dwijayanto Norek 125-00-1115196-6 KCP Jakarta Kelapa Gading milik Saksi-1.
- aa. 1 (satu) alat /USB Music Player untuk kendaraan/mobil tanpa merk warna hitam coklat merah milik Saksi-1.
- bb. 1 (satu) remote untuk USB Music Player warna hitam milik Saksi-1.
- cc. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam merk Police milik Saksi-1.
- dd. 2 (dua) buah Internal Memori disk micro adapter dan Vgen milik Saksi-1.
- ee. 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Sigit Dwijayanto alamat Jl. Teguh I no. 166 Rt. 04/01 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara milik Saksi-1.
- ff. 1 (satu) buah kartu BRI chard warna hijau No. 5221841054258538 milik Saksi-1.
- gg. 1 (satu) buah kartu SIM BII TNI AL a.n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) buah kaleng pemadam kaca mata warna kuning milik Saksi-1.
- jj. 2 (dua) buah alat pematik api warna kuning dan warna ungu (kondisi rusak) milik Terdakwa.
- kk. 1 (satu) 1 (satu) buah Bong milik Saksi-1.
- ll. 1 (satu) buah Sedotan warna putih milik Saksi-1.
- mm. 4 (empat) buah Pematik milik Saksi-1.
- nn. 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri a. n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-1.
- oo. 1 (satu) lembar STNK a.n. Hadi Mulya Nopol B.2647 IJ alamat Jl. Pisangan Baru II/7 Jakarta Timur No. STNK AA0469107 Toyota Kijang KF 83 AT No. Rangka MHF 11KF8340112163 No. Mesin 7K-0703423 milik teman Saksi-1.
- pp. 1 (satu) lembar STNK a. n. Rudi Santosa Nopol B.1320 NFV alamat Kp. Palahlar Rt. 002/001 Kel. Budi Mulya Kab. Tangerang No. STNK 0167173/M/J/2011 Toyota Avansa 1.3 EA/T No. Rangka MHFMIBB2JBK000764 No. Mesin 0689240 milik teman Saksi-1.
- qq. 1 (satu) lembar kertas catatan warna putih hijau berisi No. Reg BRI 0186.01.017952.50.9 a.n. Hari Supono milik Saksi-1.

3. Bahwa setelah Saksi menerima barang bukti tersebut selanjutnya Saksi membuat Berita Acara Penyitaan dan selanjutnya Saksi menyimpan barang bukti tersebut ke dalam brangkas Idik Mapuspomad dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh Penyidik Puspomad.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hendri Zailani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990388801279, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Taif Baturaja lalu mengikuti Sussarpara di Pusdikpassus Batujajar, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 328 Kostrad dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan Kaptan Laut Sigit Dwijayanto (Saksi-1) pada saat ditahan di RTM Cimanggis karena kasus narkoba.
3. Bahwa pada bulan September 2012 pada saat dilaksanakan kurve di sekitar RTM Cimanggis Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kampung Rambutan dan karena Terdakwa tidak ada tujuan maka Terdakwa ikut dengan Saksi-1 ke rumah Sdri. Wulan (istri kedua Saksi-2) di daerah Cimande Kab. Bogor.
4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 melarikan diri dari RTM Cimanggis, Terdakwa dan Saksi-1 telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak dua kali yang kesemua barang shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dapatkan dengan cara membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan uang milik Saksi-1.
5. Bahwa sekira bulan September 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pertama kalinya setelah keluar dari RTM Cimanggis sebanyak ¼ gram bertempat dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- dengan memakai uang milik Saksi-1 di daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 memakainya di depan parkir sekolah Don Boscow daerah Sunter Hijau Jakarta Utara.
6. Bahwa sekira tanggal 1 Nopember 2012 pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali membeli narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat sebanyak ½ gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari uang milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak ¼ gram di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, sedangkan sisanya seberat ¼ gram selanjutnya Saksi-1 bawa pulang ke rumah istri keduanya Sdri.Wulan di Cimande Bogor.
7. Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah terlebih dahulu peralatannya yang terdiri dari bong (botol aqua 600 ml), air putih secukupnya, sedotan air, cangklong yang terbuat dari kaca, korek api dan butiran shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam cangklong secukupnya kemudian cangklong dibakar dibawahnya setelah shabu-shabu mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan mulut melalui bong filter yang sudah disiapkan setelah asapnya terhisap selanjutnya dikeluarkan melalui mulut kembali, begitu seterusnya sampai shabu-shabu yang ada di cangklong habis terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah istri kedua Saksi-1 yang beralamat di Kampung Lembur Situ Rt. 03 Rw. 05 Desa Cimande Bogor, selanjutnya datang petugas Puspomad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Mapuspomad.

9. Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan tas kecil milik Terdakwa yang didalamnya berisi pisau, dompet, KTP, SIM, Bong, sedotan, pemantik, cangklong dari kaca dan shabu-shabu seberat 0,3122 gram (setelah ditimbang) sisa dari yang Terdakwa dan Saksi-1 gunakan di Taman Impian Jaya Ancol.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan pengambilan test urine terhadap Terdakwa oleh Saksi-4 (Kapten Iwan Purwoko Irawan) dan selanjutnya diketahui dari hasil test urine Terdakwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN diketahui urine Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung amphetamine dan metamfetamine.

12. Bahwa efek samping setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah Terdakwa menjadi semangat, tetapi kalau ganja Terdakwa belum pernah mengkonsumsinya.

13. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

14. Bahwa sebelumnya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Regno. 94 K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 7 Januari 2012 Terdakwa telah diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI AD dalam perkara narkoba dan saat sekarang sedang menjalani eksekusinya di Lapas Cipinang Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan awal berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (urine) No. 112/B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA.
 - b. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (kristal putih) No. 369 D/IV/2013/UPT LAB NARKOBA.
 - c. 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 792188450412000
 - d. 1 (satu) buah Kartu nama Belena Hotel
 - e. 1 (satu) buah Kartu nama ke Grandeur Hotel
 - f. 1 (satu) buah Foto berwarna atas nama Maliki Indriani Putri
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Dompet kulit warna hitam merk levis beserta isinya
 - b. 1 (satu) buah Pisau merk X AS X warna gagang Kuning
 - c. 1 (satu) buah Bong
 - d. 1 (satu) buah Sedotan warna putih
 - e. 0,0624 gram Kristal Narkotika
 - f. 4 (empat) buah Pemantik
 - g. 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam
 - h. 1 (satu) buah Pinset warna perak
 - i. 1 (satu) buah Tempat kaca mata warna hitam

Menimbang, bahwa karena adanya keberatan dari Terdakwa dan Saksi-1 terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer pada persidangan sebelumnya karena masih adanya barang bukti yang belum dihadirkan dalam persidangan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Saksi yang berkaitan dengan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 belum dihadirkan sehingga dihadirkan barang bukti tambahan oleh Oditur Militer yang terdiri dari :

1. Berupa Surat :
 - a. 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri a. n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar STNK a.n. Hadi Mulya Nopol B.2647 IJ alamat Jl. Pisangan Baru II/7 Jakarta Timur No. STNK AA0469107 Toyota Kijang KF 83 AT No. Rangka MHF 11KF8340112163 No. Mesin 7K-0703423 milik teman Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar STNK a. n. Rudi Santosa Nopol B.1320 NFV alamat Kp. Palahlar Rt. 002/001 Kel. Budi Mulya Kab. Tangerang No. STNK 0167173/M/J/2011 Toyota Avansa 1.3 EA/T No. Rangka MHFMIBB2JBK000764 No. Mesin 0689240 milik teman Saksi-1.
- d. 1 (satu) lembar kertas catatan warna putih hijau berisi No. Reg BRI 0186.01.017952.50.9 a.n. Hari Supono milik Saksi-1.
- e. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan Michelin (persegi panjang) milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan jari tengah (bulat) milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri AC 4886248 a.n. Sigit Dwijayanto Norek 125-00-1115196-6 KCP Jakarta Kelapa Gading milik Saksi-1.
- h. 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Sigit Dwijayanto alamat Jl. Teguh I no. 166 Rt. 04/01 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara milik Saksi-1.
- i. 1 (satu) buah kartu BRI chard warna hijau No. 5221841054258538 milik Saksi-1.
- j. 1 (satu) buah kartu SIM BII TNI AL a.n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-1.

2. Berupa Barang :

- a. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Meiziles milik Terdakwa .
- b. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam coklat tanpa merek milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah HP merk BB warna putih milik Terdakwa.
- d. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro Mild (2 (dua) bungkus masih utuh dalam plastik, 1 (satu) sudah terbuka isi 11 (sebelas) batang milik Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss warna sabuk hitam milik Terdakwa.
- f. 2 (dua) buah kaca mata tanpa merk dengan rangka frame warna hitam milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah alat earphone warna hitam merk Black Aspyle milik Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah emblem TNI AD Kartika Eka Paksi milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar hologram berwarna dengan rantai bertuliskan Kiddrock milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam milik Saksi-1.
- k. Uang tunai sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi-1.
- l. 1 (satu) buah kantong dompet HP merk Reuolt warna hitam milik Saksi-1.
- m. 1 (satu) buah alat bor warna hitam hijau merah merk Metabo Max 12 milik Saksi-1.
- n. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik Saksi-1.
- o. 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam merah milik Saksi-1.
- p. 1 (satu) alat /USB Music Player untuk kendaraan/mobil tanpa merk warna hitam coklat merah milik Saksi-1.
- q. 1 (satu) remote untuk USB Music Player warna hitam milik Saksi-1.
- r. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam merk Police milik Saksi-1.
- s. 2 (dua) buah Internal Memori disk micro adapter dan Vgen milik Saksi-1.
- t. 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna kuning milik Saksi-1.
- u. 2 (dua) buah alat pematik api warna kuning dan warna ungu (kondisi rusak) milik Terdakwa.
- v. 1 (satu) 1 (satu) buah Bong milik Saksi-1.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditor Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendri Zailani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990388801279, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Taif Baturaja lalu mengikuti Sussarpara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikpassus Baujaya, kemudian diugaskan di Yonif Linud 328 Kostrad dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan Kapten Laut Sigit Dwijayanto (Saksi-1) pada saat ditahan di RTM Cimanggis karena kasus narkoba.
3. Bahwa benar pada bulan September 2012 pada saat dilaksanakan kurve di sekitar RTM Cimanggis Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kampung Rambutan dan karena Terdakwa tidak ada tujuan maka Terdakwa ikut dengan Saksi-1 ke rumah Sdri. Wulan (istri kedua Saksi-1) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor.
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa dan Saksi-1 melarikan diri dari RTM Cimanggis, kemudian Kapten Cpm Nurcholis (Saksi-2) dan Serka Mahadi (Saksi-3) sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota mendapat perintah dari Danpuspomad untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa benar selanjutnya Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatlidpam memberi arahan kepada 13 (tiga belas) orang anggota puspomad termasuk di dalamnya Saksi-2, Saksi-3 untuk mendapatkan data awal tentang Terdakwa dan Saksi-1, yang selanjutnya ketiga belas orang tersebut dibagi menjadi tiga Tim, tim yang pertama dipimpin oleh Kasatlidpam dengan wilayah pencarian di sekitar Bandung dan Cimahi, tim yang kedua dipimpin oleh Kapten Cpm Bebas dengan wilayah pencarian di daerah Padalarang, dan tim yang ketiga termasuk di dalamnya Saksi-2 dan Saksi-3 dibawah pimpinan Mayor Cpm Endang Agustian melakukan pencaharian di daerah Caringin Bogor.
6. Bahwa benar pada bulan September 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram yang Terdakwa dan Saksi-1 beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 konsumsi di depan parkir sekolah Don Boscow daerah Sunter Hijau Jakarta Utara.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2012 pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan Saksi-2 beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 konsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ gram di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, sedangkan sisanya sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dibawa pulang oleh Saksi-1 ke rumah Sdri Santi (istri keduanya) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor.
8. Bahwa benar cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah disiapkan terlebih dahulu peralatannya yang terdiri dari bong (botol aqua 600 ml), air putih secukupnya, sedotan air, cangklong yang terbuat dari kaca, korek api dan butiran shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam cangklong secukupnya kemudian cangklong dibakar dibawahnya setelah shabu mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan mulut melalui bong filter yang sudah disiapkan setelah asapnya terhisap selanjutnya dikeluarkan melalui mulut kembali, begitu seterusnya sampai shabu-shabu yang ada di cangklong habis terbakar.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 22.40 Wib tim 3 (tiga) yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian termasuk didalamnya Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengintaian disekitar tempat tinggal Sdri. Santi (istri kedua Saksi-1) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor, tepatnya di gang rumah Sdri Santi (istri kedua Saksi-1) terlihat mobil jenis Kijang warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi-1 di parkir di tanah kosong yang tidak jauh dari rumah Sdri. Santi. selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menukar kendaraannya dengan sepeda motor Yamaha Vega R selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Santi.
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Mayor Cpm Endang Agustian berkoordinasi dengan Polsek Caringin untuk membantu memback up anggota Lidpam Puspomad dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 meyakinkan kalau yang masuk kerumah Sdri. Santi adalah Terdakwa dan Saksi-1.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.10 Wib tim 3 (tiga) yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian bersama 3 (tiga) orang anggota Puspomad lainnya, 3 (tiga) orang anggota Polsek Caringin, Ketua RT setempat, Ketua RW setempat, dan beberapa tokoh masyarakat Caringin melakukan penggerebekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di rumah Sdri Santi, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang beristirahat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di bawa ke Polsek Caringin.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Polsek Caringin selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Sdri Santi untuk mencari barang bukti dan ternyata di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa tas pinggang kecil warna hitam yang berisi pisau kecil, dompet warna hitam, shabu-shabu seberat 0,3122 gram, bong, sedotan warna putih, alat pemantik, cangklong yang terbuat dari kaca, pinset warna perak dan barang bukti lainnya termasuk uang sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) di dalam tas pinggang warna hitam tersebut.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan diserahkan kepada Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatid pam, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapuspomad dan kemudian diserahkan kepada personel Satidik Puspomad untuk dilakukan penyitaan dan tes urine.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan pengambilan test urine terhadap Terdakwa oleh Saksi-4 (Kapten Iwan Purwoko Irawan) dan diketahui hasil test urine Terdakwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah positif mengandung amphetamine dan metamfetamine.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 112 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Pebruari 2013 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, .Si, M.Si 3.Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

17. Bahwa benar sebelumnya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Regno. 94 K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 7 Januari 2012 Terdakwa telah diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI AD dalam perkara dan saat sekarang sedang menjalani eksekusinya di Lapas Cipinang Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutan. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang penyalah guna narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kesatu : "Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah memakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Hendri Zailani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990388801279, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Taif Baturaja lalu mengikuti Sussarpara di Pusdikpassus Batujajar, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 328 Kostrad dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/209/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2013 yang menyerahkan perkara Terdakwa Kopda Hendri Zailani NRP. 31990388801279 untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan RI termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan Kapten Laut Sigit Dwijayanto (Saksi-1) pada saat ditahan di RTM Cimanggis karena kasus narkoba.
5. Bahwa benar pada bulan September 2012 pada saat dilaksanakan kurve di sekitar RTM Cimanggis Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Kampung Rambutan dan karena Terdakwa tidak ada tujuan maka Terdakwa ikut dengan Saksi-1 ke rumah Sdri. Wulan (istri kedua Saksi-1) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor.
6. Bahwa benar pada bulan September 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram yang Terdakwa dan Saksi-1 beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 konsumsi di depan parkir sekolah Don Boscow daerah Sunter Hijau Jakarta Utara.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2012 pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan Saksi-2 beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sebanyak $\frac{1}{4}$ gram di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, sedangkan sisanya sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dibawa pulang oleh Saksi-1 ke rumah Sdri Santi (istri keduanya) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor.
8. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan terlebih dahulu dipersiapkan peralatannya yang terdiri dari bong (botol aqua 600 ml), air putih secukupnya, sedotan air, cangklong yang terbuat dari kaca, korek api dan butiran shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam cangklong secukupnya kemudian cangklong dibakar dibawahnya setelah shabu mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan mulut melalui bong filter yang sudah disiapkan setelah asapnya terhisap selanjutnya dikeluarkan melalui mulut kembali, begitu seterusnya sampai shabu-shabu yang ada di cangklong habis terbakar.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.10 Wib tim 3 (tiga) yang dipimpin oleh Mayor Cpm Endang Agustian bersama 3 (tiga) orang anggota Puspomad lainnya, 3 (tiga) orang anggota Polsek Caringin, Ketua RT setempat, Ketua RW setempat, dan beberapa tokoh masyarakat Caringin melakukan penggerebekan di rumah Sdri.Santi, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang beristirahat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di bawa ke Polsek Caringin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Polsek Caringin selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Sdri Santi untuk mencari barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa tas pinggang kecil warna hitam yang berisi pisau kecil, dompet warna hitam, shabu-shabu seberat 0,3122 gram, bong, sedotan warna putih, alat pemantik, cangklong yang terbuat dari kaca, pinset warna perak dan barang bukti lainnya termasuk uang sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) di dalam tas pinggang warna hitam tersebut.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan diserahkan kepada Letkol Cpm Eka Wijaya Permana selaku Kasatlid pam, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapuspomad yang selanjutnya diserahkan kepada personel Satidik Puspomad untuk dilakukan penyitaan dan tes urine.
14. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 Wib dilakukan pengambilan test urine terhadap Terdakwa oleh Saksi-4 (Kapten Iwan Purwoko Irawan) dan diketahui dari hasil test urine Terdakwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN diketahui urine Terdakwa adalah positif mengandung amphetamine dan metamfetamine.
15. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 112 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Pebruari 2013 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, .Si, M.Si 3.Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
17. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri Sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram yang Terdakwa dan Saksi-1 beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 konsumsi di depan parkir sekolah Don Boscow daerah Sunter Hijau Jakarta Utara.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2012 pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dan Saksi-2 beli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, sedangkan sisanya sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dibawa pulang oleh Saksi-1 ke rumah Sdri Santi (istri keduanya) di Kampung Lembur Situ RT 03 RW 05 Desa Cimande Kec. Caringin Bogor.
3. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan terlebih dahulu dipersiapkan peralatannya yang terdiri dari bong (botol aqua 600 ml), air putih secukupnya, sedotan air, cangklong yang terbuat dari kaca, korek api dan butiran shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dimasukkan ke dalam cangklong seokupnya kemudian cangklong dibakar dibawahnya setelah shabu mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan mulut melalui bong filter yang sudah disiapkan setelah asapnya terhisap selanjutnya dikeluarkan melalui mulut kembali, begitu seterusnya sampai shabu-shabu yang ada di cangklong habis terbakar.

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa benar sebelumnya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Regno.94 K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 7 Januari 2012 Terdakwa telah diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI AD dalam perkara dan saat sekarang sedang menjalani eksekusinya di Lapas Cipinang Jakarta Timur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya apalagi Terdakwa bergaul dengan Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto yang sama-sama pernah terlibat dalam perkara narkoba sehingga dengan mudahnya Terdakwa memakai kembali narkoba jenis shabu-shabu.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang terkenal taat terhadap aturan hukum dan disiplin akan tetapi Terdakwa malah sebaliknya tidak mentaati penekanan dari Panglima TNI serta program dari pemerintah dalam pemberantasan nortika dan Terdakwa justru terlibat di dalamnya dalam penyalahgunaan nartika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri padahal mengetahui bahwa pemakaian narkoba dalam bentuk apapun harus ada ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan harus ada pengawasan dari pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap aturan yang mengharuskan untuk itu serta dapat mengakibatkan makin semaraknya peredaran narkoba dan mempersulit pemerintah RI di dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba secara bebas .

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran Narkoba di wilayah Negara RI dan merusak sikap mental Terdakwa sendiri serta mempersulit pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan merusak citra TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Khususnya dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersifat sopan di dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuannya di mata masyarakat.
2. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana narkoba dan sekarang sedang menjalani pidananya di Lapas Cipinang Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (urine) No. 112/B/II/2013/UPT LAB Uji NARKOBA.
- b) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (kristal putih) No. 369 D/IV/2013/UPT LAB NARKOBA.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c) 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri a. n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-1.
- d) 1 (satu) lembar STNK a.n. Hadi Mulya Nopol B.2647 IJ alamat Jl. Pisangan Baru II/7 Jakarta Timur No. STNK AA0469107 Toyota Kijang KF 83 AT No. Rangka MHF 11KF8340112163 No. Mesin 7K-0703423 milik teman Saksi-1.
- e) 1 (satu) lembar STNK a. n. Rudi Santosa Nopol B.1320 NFV alamat Kp. Palahlar Rt. 002/001 Kel. Budi Mulya Kab. Tangerang No. STNK 0167173/M/J/2011 Toyota Avansa 1.3 EA/T No. Rangka MHFMIBB2JBK000764 No. Mesin 0689240 milik teman Saksi-1.
- f) 1 (satu) lembar kertas catatan warna putih hijau berisi No. Reg BRI 0186.01.017952.50.9 a.n. Hari Supono milik Saksi-1.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 sebagai pemilik yang sah.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Dompot kulit warna hitam merk levis beserta isinya
- b) 1 (satu) buah Pinset warna perak milik Terdakwa.
- c) 1 (satu) buah Tempat kaca mata warna hitam milik Terdakwa
- d) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 792188450412000 milik Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah Kartu nama Belena Hotel milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah Kartu nama ke Grandeur Hotel milik Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah Foto berwarna atas nama Maliki Indriani Putri milik Terdakwa.
- h) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Meiziles milik Terdakwa.
- i) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam coklat tanpa merek milik Terdakwa.
- j) 1 (satu) buah HP merk BB warna putih milik Terdakwa.
- k) 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro Mild (2 (dua) bungkus masih utuh dalam plastik, 1 (satu) sudah terbuka isi 11 (sebelas) batang milik Terdakwa.
- l) 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss warna sabuk hitam milik Terdakwa.
- m) 2 (dua) buah kaca mata tanpa merk dengan rangka frame warna hitam milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah alat earphone warna hitam merk Black Aspyle milik Terdakwa.
- o) 1 (satu) buah emblem TNI AD Kartika Eka Paksi milik Terdakwa.
- p) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan Michelin (persegi panjang) milik Terdakwa.
- q) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan jari tengah (bulat) milik Terdakwa.
- r) 1 (satu) lembar hologram berwarna dengan rantai bertuliskan Kiddrock milik Terdakwa.

Karena semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) 1 (satu) buah Pisau merk X AS X warna gagang Kuning milik Saksi-1.
 - t) 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam milik Saksi-1.
 - u) Uang tunai sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi-1.
 - v) 1 (satu) buah kantong dompet HP merk Reuoli warna hitam milik Saksi-1.
 - w) 1 (satu) buah alat bor warna hitam hijau merah merk Metabo Max 12 milik Saksi-1.
 - x) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik Saksi-1.
 - y) 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam merah milik Saksi-1.
 - z) 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri AC 4886248 a.n. Sigit Dwijayanto Norek 125-00-1115196-6 KCP Jakarta Kelapa Gading milik Saksi-1.
 - aa) 1 (satu) alat /USB Music Player untuk kendaraan/mobil tanpa merk warna hitam coklat merah milik Saksi-1.
 - bb) 1 (satu) remote untuk USB Music Player warna hitam milik Saksi-1.
 - cc) 1 (satu) buah kaca mata warna hitam merk Police milik Saksi-1.
 - dd) 2 (dua) buah Internal Memori disk micro adapter dan Vgen milik Saksi-1.
 - ee) 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Sigit Dwijayanto alamat Jl. Teguh I no. 166 Rt. 04/01 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara milik Saksi-1.
 - ff) 1 (satu) buah kartu BRI chard warna hijau No. 5221841054258538 milik Saksi-1.
 - gg) 1 (satu) buah kartu SIM BII TNI AL a.n. Sigit Dwijayanto milik Saksi-1.
 - hh) 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna kuning milik Saksi-1.
- Karena semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi-1 dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 sebagai pemilik yang sah.

- ii) 0,0624 gram Kristal Narkotika milik Terdakwa .
 - jj) 2 (dua) buah alat pematik api warna kuning dan warna ungu (kondisi rusak) milik Terdakwa.
 - kk) 1 (satu) 1 (satu) buah Bong milik Saksi-1.
 - ll) 1 (satu) buah Sedotan warna putih milik Saksi-1.
 - mm) 4 (empat) buah Pemantik milik Saksi-1.
- Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama HENDRI ZAILANI KOPDA NRP 31990388801279 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (urine) No. 112/B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA.
 - 2) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan laboratoris (kristal putih) No. 369 D/IV/2013/UPT LAB NARKOBA.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri a. n. Sigit Dwijayanto
 - 4) 1 (satu) lembar STNK a.n. Hadi Mulya Nopol B.2647 IJ alamat Jl. Pisangan Baru II/7 Jakarta Timur No. STNK AA0469107 Toyota Kijang KF 83 AT No. Rangka MHF 11KF8340112163 No. Mesin 7K-0703423 milik teman Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar STNK a. n. Rudi Santosa Nopol B.1320 NfV alamat Kp. Palahlar Rt. 002/001 Kel. Budi Mulya Kab. Tangerang No. STNK 0167173/M/J/2011 Toyota Avansa 1.3 EA/T No. Rangka MHFMIBB2JBK000764 No. Mesin 0689240 milik teman Saksi-1.
6) 1 (satu) lembar kertas catatan warna putih hijau berisi No. Reg BRI 0186.01.017952.50.9 a.n. Hari Supono milik Saksi-1.
Dikembalikan kepada Saksi-1 sebagai pemilik yang sah.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Dompot kulit warna hitam merk levis beserta isinya
2) 1 (satu) buah Pinset warna perak
3) 1 (satu) buah Tempat kaca mata warna hitam
4) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 792188450412000.
5) 1 (satu) buah Kartu nama Belena Hotel.
6) 1 (satu) buah Kartu nama ke Grandeur Hotel.
7) 1 (satu) buah Foto berwarna atas nama Maliki Indriani Putri.
8) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Meiziles.
9) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam coklat tanpa merek.
10) 1 (satu) buah HP merk BB warna putih milik Terdakwa.
11) 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro Mild (2 (dua) bungkus masih utuh dalam plastik, 1 (satu) sudah terbuka isi 11 (sebelas) batang.
12) 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss warna sabuk hitam.
13) 2 (dua) buah kaca mata tanpa merk dengan rangka frame warna hitam.
14) 1 (satu) buah alat earphone warna hitam merk Black Aspyle.
15) 1 (satu) buah emblem TNI AD Kartika Eka Paksi.
16) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan Michelin (persegi panjang).
17) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan jari tengah (bulat).
18) 1 (satu) lembar hologram berwarna dengan rantai bertuliskan Kiddrock.
Dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang sah.
- 19) 1 (satu) buah Pisau merk X AS X warna gagang Kuning.
20) 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam.
21) Uang tunai sebesar Rp. 9.055.000,- (Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah).
22) 1 (satu) buah kantong dompet HP merk Reuoli warna hitam.
23) 1 (satu) buah alat bor warna hitam hijau merah merk Metabo Max 12.
24) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
25) 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam merah.
26) 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri AC 4886248 a.n. Sigit Dwijayanto Norek 125-00-1115196-6 KCP Jakarta Kelapa Gading.
27) 1 (satu) alat /USB Music Player untuk kendaraan/mobil tanpa merk warna hitam coklat merah.
28) 1 (satu) remote untuk USB Music Player warna hitam.
29) 1 (satu) buah kaca mata warna hitam merk Police.
30) 2 (dua) buah Internal Memori disk micro adapter dan Vgen.
31) 1 (satu) buah kartu SIM C a.n. Sigit Dwijayanto alamat Jl. Teguh I no. 166 Rt. 04/01 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.
32) 1 (satu) buah kartu BRI chard warna hijau No. 5221841054258538.
33) 1 (satu) buah kartu SIM BII TNI AL a.n. Sigit Dwijayanto.
34) 1 (satu) buah kain pembersih kaca mata warna kuning.
Dikembalikan kepada Saksi-1 sebagai pemilik yang sah.
- 35) 0,0624 gram Kristal Narkotika.
36) 2 (dua) buah alat pematik api warna kuning dan warna ungu (kondisi rusak).
37) 1 (satu) 1 (satu) buah Bong 1.
38) 1 (satu) buah Sedotan warna putih.
39) 4 (empat) buah Pemantik milik Saksi-1.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 20 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Panitera AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS B SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)